



PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

NOMOR : W22-A/ /HM.02.1/SK/ /2022

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa dalam rangka Transparansi Pemberian Informasi, maka perlu dibuat standar biaya perolehan informasi publik di Pengadilan Tinggi Agama Mataram
- c. bahwa ketentuan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor W22-A/112.e/HM.02.1/SK/I/2019 tentang Standar Biaya Peroleh Informasi Publik sudah tidak sesuai dengan perubahan regulasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

KESATU : a. Informasi Publik dalam bentuk Dokumen Elektronik diberikan secara cuma-cuma.
b. Biaya penggandaan Informasi Publik dalam bentuk cetak dibebankan kepada pemohon
c. Biaya penggandaan merupakan biaya riil untuk menggandakan informasi publik termasuk biaya transportasi dan biaya pengiriman
d. Pemohon membayar biaya penggandaan informasi melalui Petugas Layanan Informasi dan Petugas Layanan Informasi memberikan tanda terima
e. Seluruh Informasi Publik yang diberikan oleh Pengadilan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan tidak dikenakan biaya PNPB

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : xxxxxxxxxxxx 2022
Ketua,

Dr. H. EMPUD MAHPUDIN, S.H., M.H.
NIP. 195705251984031003